



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Sernaru Telp. 0385 41510
Labuan Bajo

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 1337/PPD/PLS/XI/2016**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD TEN GAR JAYA, KAMPUNG TEN GAR, DESA GOLO
BORE, KECAMATAN NDOSO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini dalam bidang pendidikan nonformal, maka diluncurkan program PAUD Nonformal;
b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya satuan lembaga PAUD, maka diperlukan Izin Operasional penyelenggarannya dari pemerintah;
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Tengar Jaya, Kampung Tengar, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndoso, Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan program PAUD Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA : Memberi izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada:

Nama Lembaga	:	PAUD Tengar Jaya
- Tempat	:	Kampung Tengar
- Desa	:	Golo Bore
- Kecamatan	:	Ndoso
- Kabupaten	:	Manggarai Barat
Bentuk Program	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola	:	Kristiani Jemamu

- KEDUA : Izin Penyelenggaraan terhitung mulai 29 November 2016 sampai 29 November 2021
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola satuan lembaga PAUD:
- Menyelenggarakan program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini, baik yang membentuk TPA (Tempat Penitipan Anak), KOPER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
 - Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib menaati segala peraturan perundungan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai juknis penyelenggaraan PAUD Nonformal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 29 November 2016



Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Arsip



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1


I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **KRISTIANI JEMAMU**
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	TENGAR JAYA					
b. Alamat	TENGAR					
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta				
e. Propinsi	NTT					
f. Kabupaten/Kota	MANGGARAI BARAT					
g. Kecamatan	NDOSO					
h. Kelurahan	GOLO BORE					
i. Email	STEFISAPUTRO@GMAIL.COM					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	13371 PPO/PLSX12016					
b. Tanggal	29 11 2016					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	1337 PPOPLSK12016					
d. Tanggal	29 11 2016					

 Operator Dinas Pendidikan,

PAULUS SUSANTO, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

